



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR: 33 /Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016**

TENTANG

**JADWAL, TEMPAT DAN WAKTU KAMPANYE RAPAT UMUM, RAPAT
TERBATAS DAN TATAP MUKA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Jadwal, Tempat dan Waktu Kampanye Rapat Umum, Rapat Terbatas dan Tatap Muka Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017;
- Mengingat** : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tenggamus (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 123/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
- g. Pemberitahuan tertulis berupa usulan dari masing-masing Pasangan Calon mengenai Tempat dan Waktu Rapat Umum, Rapat Terbatas dan Tatap Muka dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2017.

Memerhatikan : Berita Acara Nomor : 54/BA/X/2016 tentang Jadwal, Tempat Dan Waktu Kampanye Rapat Umum, Rapat Terbatas Dan Tatap Muka Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan : JADWAL, TEMPAT DAN WAKTU KAMPANYE RAPAT UMUM, RAPAT TERBATAS DAN TATAP MUKA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Jadwal, Tempat Dan Waktu Kampanye Rapat Umum, Rapat Terbatas Dan Tatap Muka Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 (terlampir).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai 11 Februari 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 31 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

Ttd.

Reka Punnata

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Hendrawan Zahirsyah